



## RSD Nganjuk

JL. Dr. Soetomo No. 62 Nganjuk Jawa Timur 64411 0358321818

<https://rsud.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / RSD Nganjuk

# Pelayanan Jenazah

No. SK : 188.4/190/K/411.701/2024

## Persyaratan

1. Surat kematian dari dokter
2. Surat permintaan visum dari kepolisian (untuk permintaan visum)
3. Keluarga menandatangani lembar persetujuan pemeriksaan visum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas IGD atau IRNA mengantar jenazah disertai Surat Kematian dengan menggunakan keranda jenazah
2. Petugas kamar jenazah melakukan pemulasaraan jenazah
3. Keluarga membayar biaya di loket keuangan
4. Untuk jenazah dengan permintaan visum dilakukan otopsi dalam dan/atau luar setelah keluarga menandatangani persetujuan pemeriksaan dalam Alur pelayanan

## Waktu Penyelesaian

0

- a. Pelayanan 24 jam sehari
- b. Pemulasaraan jenazah kurang dari 2 jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan Kamar Jenazah: Pemulasaraan jenazah Rp 600.000

## Produk Pelayanan

1. a. Pemulasaraan jenazah b. Otopsi luar/dalam

## Pengaduan Layanan



## RSD Nganjuk

JL. Dr. Soetomo No. 62 Nganjuk Jawa Timur 64411 0358321818

<https://rsud.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / RSD Nganjuk

a. Pasien dan/atau keluarganya dapat memberikan keluhan/ pengaduan/ apresiasi kepada Rumah Sakit dengan cara:

1) Menyampaikan secara langsung kepada petugas di unit terkait

2) Kotak saran

3) Web: <https://rsud.nganjukkab.go.id/>

4) Instagram: <https://www.instagram.com/rsdnganjuk/>

5) Contact centre +62 812-3251-3700

b. Petugas informasi menerima keluhan.

c. Pengaduan ditulis di buku register keluhan.

d. Pengaduan disampaikan ke unit bersangkutan dan ditindaklanjuti.